



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3398 /UN17/HK/2021

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PROGRAM PENDAMPINGAN  
MELALUI PELATIHAN PENGUATAN UMKM LP2M UNIVERSITAS MULAWARMAN  
BEKERJASAMA DENGAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI UNIVERSITY) TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Program Pendampingan melalui Pelatihan Penguatan UMKM LP2M Universitas Mulawarman Bekerjasama dengan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI University) Tahun 2021, maka dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Lapangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembimbing Lapangan Program Pendampingan melalui Pelatihan Penguatan UMKM LP2M Universitas Mulawarman Bekerjasama dengan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI University) Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1371/UN17.L1/TU/2021 tanggal 9 September 2021, perihal Mohon diterbitkan SK DPL Pelatihan dan Pendampingan UMKM.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PROGRAM PENDAMPINGAN MELALUI PELATIHAN PENGUATAN UMKM LP2M UNIVERSITAS MULAWARMAN BEKERJASAMA DENGAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI UNIVERSITY) TAHUN 2021.
- KESATU** : Menunjuk Dosen Pembimbing Lapangan Program Pendampingan melalui Pelatihan Penguatan UMKM LP2M Universitas Mulawarman Bekerjasama dengan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI University) Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dosen Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 20 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 3398 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2021  
 TENTANG  
 DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PROGRAM PENDAMPINGAN  
 MELALUI PELATIHAN PENGUATAN UMKM LP2M UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN BEKERJASAMA DENGAN PT. BANK SYARIAH  
 INDONESIA (BSI UNIVERSITY) TAHUN 2021

DAFTAR NAMA  
 DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PROGRAM PENDAMPINGAN  
 MELALUI PELATIHAN PENGUATAN UMKM LP2M UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 BEKERJASAMA DENGAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI UNIVERSITY) TAHUN 2021

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Prof. Dr.oec.troph. Ir. Krishna P. Candra., MS	PNS
2.	Prof. Dr. Bernatal Saragih, SP., M.Si	PNS
3.	Sulistyo Prabowo, S.TP., MP., MPH., Ph.D	PNS
4.	Dra. Yuliani., MP	PNS
5.	Marwati, S.TP., MP	PNS
6.	Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si	PNS
7.	Dr. Miftakhur Rohmah, SP., MP	PNS
8.	Maulida Rachmawati, SP., MP	PNS
9.	Anton Rahmadi, S.TP., M.Sc., Ph.D	PNS
10.	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si	PNS
11.	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	PNS
12.	Nur Amaliah, S.TP., M.Si	PNS
13.	Maghfirotin Marta Banin, S.Pi., M.Si	PNS
14.	Agustu Sholeh Pujokaroni, S.TP., M.Sc., Ph.D	NON PNS
15.	Panggulu Ahmad Ramadhani Utoro, S.TP., M.T	CPNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
 NIP. 196212311991031024